



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/11 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Labuang, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan di tingkat penyidikan;

Anak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam tahanan Rutan Lapas Kelas IIB Majene sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Perpanjangan pertama tahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" beralamat di Jalan A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 11 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan orangtua, serta Pendamping REHSOS (Sakti Peksos AnfaK);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (disamakan), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair penuntut umum.
2. Membebaskan anak dari dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (disamakan) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA), dan mengikuti Program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA), dikurangi selama Anak ditahan.
4. Menyatakan agar anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - Celana Panjang warna hitam (milik Anak Korban (disamakan)).
 - Celana panjang warna abu-abu (milik Anak Korban (disamakan)).
 - Celana dalam (CD) warna merah muda (milik Anak Korban (disamakan)).

Dipergunakan untuk perkara lain.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan imei : 354617/08/10193012 dengan email : @abi.180email.com

Dikembalikan kepada anak (disamakan) atau Saksi HJ. NURBULKIS A, S.E selaku orang tua dari anak.

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Anak masih berusia muda dan ingin

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak (disamarkan) pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 21.30 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parang-parang, Lingk. Talumung, Kel Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Anak (disamarkan) (selanjutnya disebut Anak) bertemu dengan Anak (disamarkan) (selanjutnya disebut Anak Korban) dipinggir jalan dan mengajak anak korban untuk pergi bersama berboncengan menuju Parang-parang, Lingk. Talumung, Kel Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene. Sesampainya ditempat, Anak mengatakan kepada anak korban "ayo main", dan tidak dijawab oleh anak korban. Anak mengulangi perkataannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik tangan kiri anak korban ke arah dalam ditengah rerumputan dan langsung membaringkan anak korban, selanjutnya Anak menarik 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang digunakan oleh anak korban, namun anak korban menahan celananya sehingga hanya sampai terbuka di pertengahan kedua paha anak korban. Bahwa karena kondisi sekitar yang gelap, Anak mencari alat kelamin anak korban, menggunakan jari telunjuk kiri dan memasukannya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak membuka celananya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas payudara anak korban, sampai Anak mengeluarkan air spermanya dan dikeluarkan di rerumputan. Selesai melakukan persetubuhan, Anak dan anak korban memakai celana nya masing-masing lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada anak korban karena terbiasa menonton film porno menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Prime warna gold sehingga muncul keinginan untuk mencoba.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-23102019-0061 di POLEWALI pada tanggal SEBELAS MEI tahun DUA RIBU TUJUH telah lahir Anak (disamarkan).
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529, Anak (disamarkan) lahir di MAJENE tanggal 16 November 2006.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No: 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama Anak Korban (disamarkan) umur 15 tahun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter yang memeriksa dr. ZULFATMAH, M.Kes, Sp.OG, yang pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek lama pada hymen / selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak (disamarkan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar

Bahwa Anak (disamarkan) pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 21.30 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parang-parang, Lingk. Talumung, Kel Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Anak (disamarkan) (selanjutnya disebut Anak) bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) (selanjutnya disebut Anak Korban) dipinggir jalan dan mengajak anak korban untuk pergi bersama berboncengan menuju Parang-parang, Lingk. Talumung, Kel Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene. Sesampainya ditempat, ABH mengatakan kepada anak korban "ayo main", dan tidak dijawab oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



anak korban. Anak mengulangi perkataannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik tangan kiri anak korban ke arah dalam ditengah rerumputan dan langsung membaringkan anak korban, selanjutnya Anak menarik 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang digunakan oleh anak korban, namun anak korban menahan celananya sehingga hanya sampai terbuka di pertengahan kedua paha anak korban. Bahwa karena kondisi sekitar yang gelap, Anak mencari alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk kiri dan memasukannya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian ABH membuka celananya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas payudara anak korban, sampai Anak mengeluarkan air spermanya dan dikeluarkan di rerumputan. Selesai melakukan persetubuhan, Anak dan anak korban memakai celana nya masing-masing lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada anak korban karena terbiasa menonton film porno menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Prime warna gold sehingga muncul keinginan untuk mencoba.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-23102019-0061 di POLEWALI pada tanggal SEBELAS MEI tahun DUA RIBU TUJUH telah lahir Anak (disamarkan).
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No 7605081503084529, Anak Korban (disamarkan) lahir di MAJENE tanggal 16 November 2006.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No : 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama Anak Korban (disamarkan) umur 15 tahun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter yang memeriksa dr. ZULFATMAH, M.Kes, Sp.OG, yang pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek lama pada hymen / selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak (disamarkan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sarjan Rachim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan pencabulan yang dialami oleh Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban (disamarkan) yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tetapi berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban disetubuhi sekitar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di beberapa tempat yakni di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-parang), di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dan mengetahui persetubuhan setelah Anak Korban bercerita di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan bermula pada saat Anak Korban keluar malam hari tanpa izin dan belum pulang hingga jam 24.00 WITA, kemudian Saksi setelah melakukan pencarian tidak menemukan Anak Korban dan Anak Korban juga tidak kunjung pulang ke rumah hingga Saksi berangkat ke Makassar keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WITA. Bahwa Anak Korban kemudian ditemukan anak Saksi yang bernama Saksi Anak (disamarkan) di depan rutan Saleppa pada sore hari dan kemudian Saksi Anak (disamarkan) membawa pulang Anak Korban ke rumah, lalu setelah maghrib istri Saksi yang bernama Siti Maemunah memberitahu Anak Korban telah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan istri Saksi yang bernama ST. Maemunah sempat bertanya kepada Anak Korban perihal pergi kemana dan dengan siapa tadi malam, tetapi Anak Korban tidak menjawab, kemudian istri Saksi tersebut menyuruh adik Anak Korban yang bernama Saksi Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(disamarkan) untuk menanyakan perihal pergi kemana dan dengan siapa tadi malam;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penjelasan istri Saksi dan Saksi (disamarkan) ketika Saksi pulang dari Makassar bahwa Anak Korban semalam di jemput temannya Anak (disamarkan) pergi menonton balapan motor di Tinambung setelah dari Tinambung ke rumahnya Anak (disamarkan) yang berada di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu digauli secara bergantian, kemudian Saksi Anak (disamarkan) juga mencatat nama-nama orang yang telah menggauli Anak Korban (disamarkan) dalam sebuah buku agenda;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan) yang telah menggauli Anak Korban di Baurung kemudian berdasarkan catatan dari Saksi Anak (disamarkan) diperoleh pelaku lainnya yakni Anak (disamarkan), Mahmud Ali Alias Abu, Anak (disamarkan), Irfan Alias Ippang, Abdullah Alias Ullah, Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan) dan termasuk Anak;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui pelaku-pelaku yang menggauli Anak Korban kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui hal tersebut;
- Bahwa Saksi setelah itu melaporkan peristiwa persetubuhan maupun pencabulan tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian sedangkan Saksi tidak mengenali 1 (unit) handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban (disamarkan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan di persidangan karena persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan persetubuhan terjadi bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di pegunungan parang-parang yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awal mengenal Anak pada saat Anak berada disamping konter HP Abdullah Alias Ulla sekitar bulan Desember 2021 di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian terlebih dahulu mengajak Anak untuk janji bertemu dan setelah itu Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak pergi ke parang-parang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan setelah sampai di pegunungan parang-parang kemudian Anak mengajak melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo main" kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan langsung Anak Korban dibaringkan;
- Bahwa Anak kemudian menarik celana Anak hingga terbuka lalu mencari vagina Anak Korban dengan jari tangannya karena gelap lalu Anak Korban membuka celana, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban memakai celana begitu juga dengan Anak memakai celananya, setelah itu Anak Korban dan Anak meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban mengajak Anak janji bertemu untuk jalan-jalan dan nongkrong bersama teman-teman;
- Bahwa Anak menyeturubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan saat alat kelamin Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat alat kelamin Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi tidak ada darah yang keluar di bagian vagina Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian persetubuhan merasa malu;
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak ada hadiah atau upah yang diberikan Anak sebelum atau setelah persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) celana Panjang warna hitam, 1 (satu) celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat persetubuhan dengan Anak;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



- Bahwa Anak Korban tidak mengenali 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com;
- Bahwa Anak Korban menerangkan persetubuhan selain dengan Anak juga dengan Mahmud Ali Alias Abu, Anak (disamarkan), Irfan Alias Ippang, Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan);
- Bahwa Anak Korban menerangkan persetubuhan selain dengan Anak terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar berupa bukan Anak yang membonceng Anak Korban pergi ke parang-parang melainkan Anak Korban yang membawa sepeda motor sedangkan Anak di bonceng di belakang;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban membenarkan keberatan tersebut;

3. Anak Saksi (disamarkan) tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Kakak Kandung Anak Saksi yakni Anak Korban (disamarkan) yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dan mengetahuinya setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban bermula hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Anak Saksi berada di rumah bapak Anak Saksi yakni Saksi Sarjan yang beralamatkan di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Anak Saksi tidak melihat keberadaan Anak Korban (disamarkan) yang tiba-tiba menghilang sedangkan sebelumnya Anak Saksi melihat Anak Korban (disamarkan) malam itu masih berada diteras rumah dan setelah dicari hingga pukul 23.00 WITA tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Saksi menemukan Anak Korban keesokan harinya pada pukul 16.00 WITA di sekitar Kantor Lapas Majene dan setelah itu Anak Saksi membawa pulang Anak Korban ke rumah di Lingkungan Lipu;



- Bahwa ibu tiri Anak Saksi bernama Siti Maemunah ketika Anak Korban sudah di rumah sempat menanyakan kepada Anak Korban perihal pergi kemana dan dengan siapa semalam, tetapi Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa Anak Saksi kemudian disuruh Siti Maemunah untuk menanyakan perihal pergi kemana dan dengan siapa semalam dan Anak Korban memberitahu Anak Saksi bahwa Anak Korban semalam keluar rumah di jemput temannya bernama Anak (disamarkan) dan membawanya makan di warung lalu ke rumahnya Anak (disamarkan) yang berada di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan disana Anak Korban (disamarkan) dibawa di dalam kamar di mana Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Irfan Alias Ippang, Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan) telah menyetubuhi Anak Korban (disamarkan) secara bergantian;
- Bahwa Anak Saksi setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut kemudian Anak Saksi kembali mendapat pengakuan bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah disetubuhi oleh Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Mahmud Ali Alias Abu, Abdullah Alias Ullah, Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), dan termasuk Anak;
- Bahwa Anak Saksi mencatat nama-nama pelaku yang menggauli Anak Korban pada buku agenda dan kemudian catatan tersebut diserahkan kepada Saksi Sarjan selaku bapak Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) celana Panjang warna hitam, 1 (satu) celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi St. Maemunah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan perihal adanya dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dialami anak sambung Saksi yang bernama Anak Korban (disamarkan) yang dilakukan oleh Anak pada bulan Desember tahun 2021 di Parang-parang, Ling. Talumung, Kel. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencabulan dan persetujuan tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan dan persetujuan berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dimana Saksi masih melihat Anak Korban (disamarkan) malam itu masih berada diteras rumah lalu tiba-tiba Anak Korban (disamarkan) menghilang sehingga Saksi, Anak Saksi, dan Farah mencari keberadaan Anak Korban (disamarkan) namun hingga pukul 23.00 WITA tidak juga di temukan keberadaan Anak Korban (disamarkan). Bahwa Keesokan paginya Saksi menelepon ibu kandung bernama Haerani untuk menanyakan keberadaan Anak Korban (disamarkan) lalu ibu kandung mengatakan Anak Korban (disamarkan) tidak ada dirumah sehingga Saksi menyuruh Anak Saksi (disamarkan) untuk mencari keberadaan kakaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 16.00 WITA Anak Saksi (disamarkan) melihat Anak Korban (disamarkan) sedang berjalan di sekitar dekat Kantor Lapas Majene lalu Anak Saksi (disamarkan) membawanya Anak Korban (disamarkan) pulang ke rumah dan setibanya di rumah barulah Saksi bertanya kepada Anak Korban (disamarkan) "dari mana dia semalam dan dengan siapa dia pergi", tetapi Anak Korban tidak mau bercerita;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Anak Saksi (disamarkan) untuk menanyakan perihal kemana dan dengan siapa Anak Korban pergi semalam, kemudian menurut pengakuan Anak Korban (disamarkan) kepada Anak Saksi (disamarkan) bahwa malam itu Anak Korban dijemput oleh temannya (disamarkan) dan membawanya ke rumah Arman Alias Aco yang berada di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian disana ketika di kamar Anak (disamarkan) lalu Anak Korban (disamarkan) disetubuhi secara bergantian oleh Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Irfan Alias Ippang, Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan) dengan cara dipaksa membuka celananya;
- Bahwa Saksi menerangkan selain itu berdasarkan keterangan dari Anak Saksi (disamarkan) masih ada beberapa nama sebanyak 10 (sepuluh) orang yang disebutkan oleh Anak Korban yang telah menggaulinya di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu suami Saksi setelah tiba dari Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA perihal

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



masalah Anak Korban telah digauli oleh orang dan memberitahu catatan yang berisi 10 (sepuluh) orang nama yang telah menggauli Anak Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu suami Saksi kejadian tersebut ke Polres Majene untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan 10 (sepuluh) orang yang telah menggauli maupun mencabuli Anak Korban diantaranya adalah Anak, kemudian Anak (disamarkan), Mahmud Ali Alias Abu, Anak (disamarkan), Irfan Alias Ippang, Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Anak (disamarkan), Abdullah Alias Ullah, Anak (disamarkan) dan Anak (disamarkan);
- Bahwa Saksi mulai mengasuh Anak Korban (disamarkan) sejak tahun 2010 di mana Anak Korban (disamarkan) sudah duduk dibangku SD kelas 4 (empat) dan saat itu ibu kandung Anak Korban sedang berada di Kalimantan sekitar 5 (lima) bulan dan kemudian diambil kembali oleh ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 5 (lima) bulan dalam pengasuhan Saksi dapat melihat bila dibandingkan dengan anak seusia Anak Korban (disamarkan) bisa dikatakan agak terlambat dalam tumbuh kembangnya, karena Anak Korban (disamarkan) tidak bisa membaca dan terlambat berbicara dengan lancar, bila diajari belajar sampai mengulang 5 (lima) kali kadang baru paham bahkan sempat Anak Korban (disamarkan) sampai mengikuti kursus bimbingan belajar dan sangat berbeda jauh dengan adiknya (disamarkan) yang cepat bicara dan cepat menangkap pelajaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban pada masa puber yang ada pada diri Anak Korban (disamarkan) pada saat di rumah tidak ada perubahan dalam cara berdandan akan tetapi bila keluar rumah orang lain yang melihat Anak Korban memakai make-up menggunakan maskara dan lipstick menyolok, dimana hal tersebut membuat Saksi sempat dipanggil guru ke sekolah dan menegur Saksi sambil berkata "bu tolong diajari anak ibu bila ke sekolah jangan, karena kesannya tidak baik untuk seusia Anak Korban (disamarkan)";
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban mulai memakai make-up dengan menggunakan maskara dan lipstick menyolok sejak duduk kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Saksi pernah sebanyak 1 (satu) kali melihat Anak Korban ketika menginap di rumah Saksi ketika hendak mengambil sarung di lantai atas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



pada tengah malam melihat Anak Korban memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban untuk onani;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) celana Panjang warna hitam, 1 (satu) celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami Anak Korban (disamarkan) yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-parang);
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Abdullah Alias Ullah dan Anak mengenal Abdullah Alias Ullah karena sering datang ke pondok pesantren tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Anak pertama kali bertemu dengan Anak Korban di konter pulsa tempat Abdullah Alias Ullah bekerja dan terkadang secara kebetulan bertemu dengan Anak Korban ketika Anak libur;
- Bahwa Anak tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Anak Korban dan komunikasi selalu melalui akun FB milik Abdullah Alias Ullah;
- Bahwa Anak pada bulan Desember 2021 minta izin kepada pimpinan pondok untuk pulang ke rumah dengan alasan berobat mata;
- Bahwa Anak menjelaskan awal kejadian dimulai dengan Anak bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) di pinggir jalan lalu Anak memanggilnya, kemudian Anak pergi bersama berboncengan menuju ke Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan parang-parang) dekat Unsulbar, setiba di parang-parang sekitar pukul 21.30 WITA Anak mengajak Anak Korban (disamarkan) untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo main" namun Anak Korban (disamarkan) tidak menjawabnya sampai Anak mengatakan "ayo main"

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



sampai 3 (tiga) kali dan Anak Korban (disamarkan) hanya diam saja lalu Anak menarik tangan Anak Korban (disamarkan) ke tengah-tengah rumput dan langsung membaringkan Anak Korban (disamarkan), kemudian Anak menarik celananya hingga terbuka, karena gelap sehingga Anak mencari vagina Anak Korban (disamarkan) dengan tangan menggunakan jari telunjuk lalu Anak membuka celana, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban (disamarkan) sambil memegang dan meremas payudaranya hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban (disamarkan) dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban (disamarkan) memakai celana begitu juga dengan Anak memakai celananya, setelah itu Anak dan Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak menuju Parang-parang bersama Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak Korban (disamarkan) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban (disamarkan);
- Bahwa Anak yang mempunyai ide mengajak Anak Korban ke Parang-parang;
- Bahwa Anak bermaksud membawa Anak Korban ke Parang-parang untuk melakukan persetubuhan karena Anak mengetahui dari Abdullah Alias Ullah bahwa Anak Korban (disamarkan) bisa di bawa-bawa dan disetubuhi;
- Bahwa Anak mengetahui perihal persetubuhan karena sering menonton film porno di telepon genggam teman dan telepon genggam milik adik Anak dengan cara browsing di situs google;
- Bahwa Anak menerangkan Anak Korban ketika disetubuhi hanya diam saja dan menikmati sambil geleng-gelengkan kepalanya;
- Bahwa Anak menerangkan Anak Korban (disamarkan) orang yang tidak tahan bila tidak ada yang memakainya kadang Anak Korban (disamarkan) sendiri yang mencari mangsa (cowok) untuk dipakai melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan sesuatu dan memukul-mukul dan mencakar-cakar Anak saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak hanya mengenali 1 (satu) celana panjang warna hitam yang digunakan Anak Korban pada saat persetubuhan dan tidak mengenali celana panjang warna abu-abu dan celana dalam (CD) warna merah muda;
- Bahwa Anak mengenali 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Nurbulkis A, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak(disamarkan);
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi terlibat pencabulan setelah dilaporkan oleh orang tua Anak Korban (disamarkan) bahwa Anak Saksi pernah membawa Anak Korban (disamarkan) pergi di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-parang) sekitar bulan Mei-Juni tahun 2021 kemudian melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Anak sehari-hari berada di pesantren sejak Anak duduk di bangku SMP hingga sekarang Kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Asyaria Lingkungan Soreang Majene dan Anak biasa pulang setiap hari Jumat hanya sekedar membawa pakaian kotor, kemudian hari Sabtu Saksi yang mengantar Anak kembali ke Pondok;
 - Bahwa Saksi menerangkan Anak jarang keluar rumah pada malam hari ketika berada di rumah dan lebih banyak di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi sempat syok ketika mengetahui Anak tersandung kasus pencabulan ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan Anak tidak memiliki telepon genggam karena di pondok pesantren dilarang membawa telepon genggam;
 - Bahwa Anak biasanya menggunakan telepon genggam milik adik Anak yang hanya bisa buka youtube kid's;
 - Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Anak tidak ada unsur paksaan saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (disamarkan), karena suka sama suka;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei : 354617/08/10193012 dan email : @abi.180email.com, sebagai milik adiknya Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur terhadap (disamarkan) tanggal 08 Juni 2022;
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama (disamarkan) No. register Litmas : Reg.I.C.36/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No : 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama (disamarkan) dengan kesimpulan : Tampak Luka robek lama pada hymen / selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana panjang warna hitam (milik (disamarkan));
2. 1 (satu) celana panjang warna abu-abu (milik(disamarkan));
3. 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda (milik(disamarkan));
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan imei: 354617/08/10193012 dengan email : @abi.180email.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban (disamarkan) pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-parang);
- Bahwa Anak sebelumnya sudah mengenal Anak Korban dari lelaki Abdullah Alias Ulla;
- Bahwa Anak menjelaskan awal kejadian dimulai dengan Anak bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) di pinggir jalan lalu Anak memangginya, kemudian Anak pergi bersama berboncengan menuju ke Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan parang-parang) dekat Unsulbar, setiba di parang-parang sekitar pukul 21.30 WITA Anak mengajak (disamarkan) untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo main" namun Anak (disamarkan) tidak menjawabnya sampai Anak mengatakan "ayo main" sampai 3 (tiga) kali dan Anak Korban (disamarkan) hanya diam saja lalu Anak menarik tangan Anak Korban (disamarkan) ke tengah-tengah rumput dan langsung membaringkan Anak Korban (disamarkan), kemudian Anak menarik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



celananya hingga terbuka, karena gelap sehingga Anak mencari vagina Anak Korban (disamarkan) dengan tangan menggunakan jari telunjuk lalu Anak membuka celana, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban (disamarkan) sambil memegang dan meremas payudaranya hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban (disamarkan) dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban (disamarkan) memakai celana begitu juga dengan Anak memakai celananya, setelah itu Anak dan Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak menuju Parang-parang bersama Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak Korban (disamarkan) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban (disamarkan);
- Bahwa Anak yang mempunyai ide mengajak Anak Korban ke Parang-parang dengan maksud untuk melakukan persetubuhan karena Anak mengetahui dari Abdullah Alias Ullah bahwa Anak Korban (disamarkan) bisa di bawa-bawa dan disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan sesuatu dan memukul-mukul dan mencakar-cakar Anak saat melakukan persetubuhan, serta Anak Korban pada saat disetubuhi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban atas persetubuhan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No : 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama (disamarkan) mengalami tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada kelayakan seseorang sebagai pemangku hak dan kewajiban, serta seseorang untuk dibebani hak dan kewajiban haruslah memiliki akal pikiran dan kesadaran jiwa yang ditandai dengan kemampuannya menyadari dan menganalisa segala hal yang dipikirkan dan dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang bernama (disamarkan) yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Anak (disamarkan) tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Anak (disamarkan) harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena (disamarkan) sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Anak (disamarkan) adalah 'orang' menurut hukum, sehingga dengan sendirinya unsur "setiap orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan pada prinsipnya bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen telah terpenuhi maka mengenyampingkan elemen yang lain, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan pada pokoknya adalah suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Anak (disamarkan) yang sebelumnya telah mengenal Anak Korban dari lelaki Abdullah Alias Ulla kemudian sempat bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) di pinggir jalan lalu Anak memanggilnya, kemudian Anak pergi bersama Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju ke Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan parang-parang) dekat Unsulbar, setiba di parang-parang sekitar pukul 21.30 WITA Anak mengajak Anak Korban (disamarkan) untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “ayo main” namun Anak Korban (disamarkan) tidak menjawabnya sampai Anak mengatakan “ayo main” sampai 3 (tiga) kali dan Anak Korban (disamarkan) hanya diam saja lalu Anak menarik tangan Anak Korban (disamarkan) ke tengah-tengah rumput dan langsung membaringkan Anak Korban (disamarkan), kemudian Anak menarik celananya hingga terbuka, karena gelap sehingga Anak mencari vagina Anak Korban (disamarkan) dengan tangan menggunakan jari telunjuk lalu Anak membuka celana, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban (disamarkan) sambil memegang dan meremas payudaranya hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban (disamarkan) dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban (disamarkan) memakai celana begitu juga dengan Anak memakai celananya, setelah itu Anak dan Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No : 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama (disamarkan) hanya dapat menerangkan bahwa telah terjadi perobekan pada selaput dara vagina korban dan tidak dapat menerangkan sebelum persetubuhan telah terjadi adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta perobekan selaput darah pasti terjadi apabila terjadi penerobosan benda tumpul, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat kekerasan maupun ancaman kekerasan pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari *Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yakni *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti pada dakwaan primair maka secara serta merta telah pula dipandang terbukti pada unsur ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu dan corak kesengajaan yang dimaksud pada unsur ini adalah kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, rangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, sementara pembujukan adalah perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendak pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah hubungan seksual antara seorang lelaki dan perempuan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin lelaki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Anak menyetubuhi Anak Korban (disamarkan) pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-parang). Bahwa Anak sebelumnya sudah mengenal Anak Korban dari lelaki Abdullah Alias Ulla, kemudian awal kejadian dimulai dengan Anak bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) di pinggir jalan lalu Anak memanggilnya, kemudian Anak pergi bersama berboncengan menuju ke Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan parang-parang) dekat Unsulbar dan Anak yang mempunyai ide mengajak Anak Korban ke Parang-parang dengan maksud untuk melakukan persetubuhan karena Anak mengetahui dari Abdullah Alias Ulla bahwa Anak Korban (disamarkan) bisa di bawa-bawa dan disetubuhi;

Menimbang, bahwa setibanya Anak dan Anak Korban di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan parang-parang) dekat Unsulbar sekitar pukul 21.30 WITA, kemudian Anak mengajak Anak Korban (disamarkan) untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayo main" namun Anak Korban (disamarkan) tidak menjawabnya sampai Anak mengatakan "ayo main" sampai 3 (tiga) kali dan Anak Korban (disamarkan) hanya diam saja lalu Anak menarik tangan Anak Korban (disamarkan) ke tengah-tengah rumput dan langsung membaringkan Anak Korban (disamarkan), kemudian Anak menarik celananya hingga terbuka,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



karena gelap sehingga Anak mencari vagina Anak Korban (disamarkan) dengan tangan menggunakan jari telunjuk lalu Anak membuka celana, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban (disamarkan) sambil memegang dan meremas payudaranya hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban (disamarkan) dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban (disamarkan) memakai celana begitu juga dengan Anak memakai celananya, setelah itu Anak dan Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara terlebih dahulu membujuk dengan mengatakan “ayo main” sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban atas ajakan tersebut hanya diam, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan kemudian untuk mempermudah persetubuhan Anak membaringkan Anak Korban di rumput dan oleh karena gelap dengan menggunakan jari telunjuk mencari vagina Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban (disamarkan) dan membuang cairan sperma di atas rumput. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut tidak terlihat adanya penolakan maupun perlawanan dari Anak Korban perihal persetubuhan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun dimana hal ini dikuatkan dengan Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang menunjukkan Anak Korban (disamarkan) lahir di MAJENE pada tanggal 16 November 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan bersalah dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar, maka terhadap Anak patut dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan secara



khusus karena akan dipertimbangkan pada bagian mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dengan memperhatikan hal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua Anak di persidangan secara lisan yang pada pokoknya orang tua Anak menyampaikan semoga Anak kedepannya lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Orang tua Anak siap mendidik dan membina Anak menjadi berkepribadian yang lebih baik lagi dan menjadi contoh bagi adiknya. Bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak (disamarkan), No. Register Litmas: Reg.I.C.36/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya Anak melakukan persetubuhan karena disebabkan pengaruh dari temannya dan kebiasaan menonton film porno melalui gawai pintarnya, sehingga anak memiliki keinginan untuk mencoba hal tersebut kepada korban, kemudian atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasi **pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga pada Yayasan Miftahul Jihad Majene**, dengan pertimbangan:

1. Anak masih bersekolah dan berusia 15 (lima belas) tahun yang masih tergolong dalam kategori anak;
2. Anak melakukan tindak pidana karena terpengaruh oleh teman pergaulannya dan kebiasaan Anak yang biasa menonton film porno melalui gawai pintarnya, yang mengakibatkan Anak memiliki keinginan untuk mencoba hal tersebut kepada korban dan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak;
3. Sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan Anak dalam perkara ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan *Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* menyatakan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan, dengan demikian merujuk kepada tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah menimbulkan suatu trauma dan tergolong kejahatan yang serius dan oleh karena kondisi psikis dan fisik Anak yang belum matang sehingga berpeluang untuk mengulangi tindak pidana persetubuhan, dimana hal tersebut dapat membahayakan masyarakat dan berpotensi juga masyarakat khususnya Keluarga Anak Korban melakukan balas dendam kepada Anak, maka untuk keselamatan dan kepentingan Anak, serta memperhatikan asas perlindungan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



dan asas proporsional terhadap Anak, dengan demikian Majelis Hakim dengan berpedoman *Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* berpendapat Anak dapat dikenakan pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara tetapi Anak masih tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur *Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, sehingga Anak dalam perkara *a quo* yang masih berstatus pelajar masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan perkara *a quo* memuat hukum materil yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai *Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) celana Panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei: 354617/08/10193012 dan email: @abi.180email.com merupakan telepon genggam yang digunakan Anak menonton film porno dan oleh karena telepon genggam tersebut sering digunakan oleh adik Anak menonton youtube kid's, serta telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Hj. Nurbulkis A., S.E. yang merupakan ibu kandung Anak, maka oleh karena telepon genggam tersebut memiliki nilai manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluarga Anak dan sebagai bentuk perlindungan kepada pemilik telepon genggam yang beritikad baik, dengan demikian 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dikembalikan kepada Saksi Hj. Nurbulkis A., S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma bagi Anak Korban;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (disamarkan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Anak (disamarkan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) celana dalam (CD) warna merah muda;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;**
 - 1 (unit) Handphone Samsung Galaxy Prime warna gold dengan Imei: 354617/08/10193012 dan email: @abi.180email.com**dikembalikan kepada Saksi Hj. Nurbulkis A., S.E.;**
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn